



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septi Meidodga;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 4 Prafi Barat, RT 04/ RW 01, Kelurahan Muara Prafi, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Septi Meidodga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Yan Christian Warinussy, SH, Thresje Julianty Gasperz, SH, Simon Banundi, SH dan Karel Sineri, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Salju No. 18 Fanindi Beengkel Tan Manokwari, 98321 Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/Leg.SK/HK.01/2019/PN.Mnk tanggal 26 November 2019,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTI MEIDODGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/**

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTI MEIDODGA** berupa pidana penjara selama 7 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 8 (delapan) kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 9 (sembilan) file hasil screen shoot (hasil foto laya atau tangkapan layar) yang berisi kata – kata / tulisan yang dikirim / atau di posting oleh akun facebook @septi meidodga septi;

(Tetap terlampir dalam berkas Perkara);

- 1 (satu) unit handphone merek Coolpad type Note 5 lite warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu Telkomsel dengan Nomor 082190959629;
- 1 (satu) buah kartu penyimpanan eksternal jenis micro SD merek SanDisk Ultra dengan kapasitas 16 GB;
- 1 (unit) unit handphone merek Nokia type Asha 210 warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu telkomsel dengan Nomor 082199643767;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 106 warna hitam;
- 2 (dua) unit simcard kartu telkomsel masing-masing dengan Nomor Sim Card 082189951119 dan 082197602008;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung type Samsung Galaxy A2 core warna hitam kombinasi abu – abu, dengan noor IMEI : 357469101198436 (IMEI 1) dan 357470100198434 (IMEI 2) dan serial Number (SN) : RR8M802P8DD;
- Simcard kartu selular dari provider telkomsel jenis simpati dengan nomor 0821 9925 4142;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa secara lisan mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman, sedangkan penasihat hukum terdakwa menyampaikan secara tertulis yang pada pkkoknya Berkenaan dengan itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa hendak memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Kiranya berkenan menjatuhkan hukuman dan atau pidana yang seringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri saudara Terdakwa SEPTI MEIDODGA dengan mengingat Terdakwa adalah satu-satunya putra terbaik suku Besar Arfak dari Sub Suku Meyakh turunan Kepala Suku Besar pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari Irogi – Meidodga. Serta dengan mengingat peran serta Saudara Terdakwa SEPTI MEIDODGA selaku Putera terbaik Suku Besar Arfak yang sangat diharapkan dalam membantu ekonomi keluarga serta mendidik/membantu usaha ekonomi kecil Mama-mama Papua suku Arfak di dataran Prati-Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEPTI MEIDODGA pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 14.25 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl.Drs Esau Sesa Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 Wit di Kantor Dewan Adat Wilayah III Domberai Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari dilaksanakan pertemuan dalam rangka pembahasan dan persiapan kampanye damai di lapangan borarsi yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 September 2019, saat itu dihadiri oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa berbicara dengan perkataan “Mari bapak ibu sebelum kita mulai, kita berdoa untuk mengawali pertemuan kita sore hari ini, berdoa menurut agama kristen protestan yang lain menyesuaikan (jeda berdoa beberapa menit), (lalu saya melanjutkan berbicara lagi), maksud dan tujuan kita untuk kumpul disini, untuk menindaklanjuti persoalan rasis di surabaya dan malang, di asrama papua, jadi kira-kira bagaimana solusinya apakah demonstrasi atau kegiatan apa untuk merespons itu”. Selanjutnya Terdakwa berbicara lagi dengan perkataan “Ada beberapa opsi, opsi pertama demonstrasi, opsi kedua kampanye , opsi ketiga mimbar bebas atau ibadah”. Atas perkataan tersebut, seluruh peserta rapat atau diskusi setuju dan sepakat dengan ide Terdakwa yakni kampanye budaya adat papua;
- Bahwa setelah itu rapat ditutup, sekitar pukul 17.00 Wit dan peserta rapat seluruhnya pulang;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil Rapat tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai kordinator kegiatan kampanye damai yang akan dilaksanakan di lapangan borarsi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, Untuk peserta rapat saat itu adalah perwakilan gabungan mahasiswa universitas di sekitaran Kabupaten Manokwari yakni dari orang asli Papua (UNIPA, STIH dan STIE), kemudian dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan masyarakat asli Papua yang hadir saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Drs Esau Sesa Kabupaten Manokwari tepatnya yakni di depan ruko toko Bangunan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang digunakannya yakni motor merk Yamaha type Jupiter MK King warna biru hitam, lalu Terdakwa mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek COOLPAD warna hitam. Saat itu Terdakwa membuka kunci HPnya dengan kode "1993", selanjutnya membuka aplikasi facebook seluler yang sudah terinstal di handphone miliknya, lalu eetlah terhubung dengan akun facebook Septi Meidodga Septi (tanpa harus login terlebih dahulu, dikarenakan untuk username dan kode password untuk akun facebook Terdakwa sudah tersimpan di handphone Terdakwa, sehingga langsung bisa masuk ke dalam akun facebook milik Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa masuk ke kolom status lalu dengan menggunakan ibu jari tangan kanan mengklik huruf demi huruf, sampai dengan selesai sehingga menjadi kalimat yakni :
 - A. Baris pertama : Syalom salam sejahtera untuk kita semua ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
 - B. Baris kedua : Bahasmero, acemo, wa wa wa, rarama bebiye ,
amakanie, wanyambe, foi , meno. ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
 - C. Baris ketiga : Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di
Manokwari ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
 - D. Baris keempat : Disampaikan kepada rakyat papua bahwa
menindaklanjuti aksi rasisme di;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
 - E. Baris kelima : Surabaya dan malang, maka kami Bangsa
Monyet mengajak semua;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
 - F. Baris keenam : Komponen di kota Mnuqwar untuk dapat
berpartisipasi dalam aksi Kampanye;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- G. Baris ketujuh : Budaya Monyet , yang aian dilaksanakan pada ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- H. Baris kedelapan : Hari tgl : Kamis 19 September 2019 ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- I. Baris kesembilan : Titik kumpul : Kantor DAP Wilayaj III Domberay
longmarch menuju lapangam borarsi manokwari ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- J. Baris kesepuluh : Catatan. Bagai rakyat Bangsa Papua wajib
menggunkan atribut monyet dan ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- K. Baris kesebelas : Budaya papua dari setiap suku. ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- L. Baris kedua belas : Saatnya rakyat bersatu melawan
penindasan kembalikan kami Bangsa monyet ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- M. Baris ketiga belas : Untuk menentukan nasib sendiri. ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- N. Baris keempat belas : Salam revolusi.... ;
(kemudian Terdakwa klik pilihan menu kirim (posting) ,

selanjutnya aplikasi facebook seluler saat itu loading sejenak sekitar beberapa detik,
dan kata-kata/ tulisan yang Terdakwa kirim/ posting tadi lalu muncul di beranda
aplikasi facebook;

- Bahwa Terdakwa selaku pemlik akun facebook @Septi Meidodga Septi sejak
tahun 2017. Yang membuat akun facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri yakni
dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan terlebih dahulu di aplikasi
facebook, namun tentunya sebelumnya Terdakwa telah menginstall aplikasi
facebook tersebut di handphone Terdakwa. Kemudian pada saat pembuatan akun
atau pendaftaran akun, Terdakwa memasukkan nomor handphone 082190959629
(untuk verifikasi) , kemudian Terdakwa mengisikan nama lengkap Terdakwa , baik
nama depan, maupun nama belakang Terdakwa, kemudian jati diri Terdakwa yang
lain, lalu Terdakwa memasukkan kode unik password Terdakwa adalah "meidodga",
sehingga setelah itu kode verifikasi dikirimkan oleh pengelola aplikasi facebook
melalui pesan singkat ke handphone yang saya gunakan saat itu adalah handphone
milik Terdakwa sekarang yakni merek Coolpad warna hitam , sehingga setelah itu
akun facebook Terdakwa sudah jadi dan dapat digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membuat postingan tersebut ada akun facebook milik orang lain yang yang menanggapi dan mengomentari kiriman/ postingan dari akun facebook @Septi Meidodga Septi tersebut yakni :
 - Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Kasumasa salam aksi kaka tuna”;
 - Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Semua harus merapat satukan barisan”;
 - Akun facebook @Septi Meidodga Septi, kemudian mengomentari komentar yang dikirimkan oleh akun facebook @Faknik North Schoutenisland, dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Siap ade tuan Faknik North Schoutenisland” ;
 - Kemudian Akun facebook @Kijne Mansawan mengomentari dengan mengirimkan / memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Ijin bagikan ade tuan”. Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi, mengomentari komentar yang dikirim/ di posting oleh Akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni “Silahkan kk tuan”. Selanjutnya Akun facebook @Yan Ruben Kubiari, mengomentari kometar dari akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni “merdeka papua merdeka.... Tuhan Allah menyertai kita semua bangsa papua...amin”. Selanjutnya Akun facebook @Kijne Mansawan mengirim komentar kembali yakni dengan kata-kata/ tulisan yakni “ade tuan Septi Meidodga Septi jam brpa.?”. Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi menjawab dengan komentar kata-kat / tulisan yakni “Kijne Mansawan kk ruan pagi jam9” ;
 - Kemudian akun facebook @Max Gebze Melanesia, mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Maju.....” ;
 - Lalu akun facebook @Natalia Sely Kalla , mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Slm diks sepi Septi Meidodga Septi always Gbu all. Kk ibu hy mau kasi tau sj kalau hari kamis itu adalah hari yg sd disepakati utk doa bersama utk tanah Papua yg di lapangan borasi dgn pengkhotbah Pdt Gilbert Lumoindong , dan itu adalah inisiatif dari persekutuan gereja” se Papua barat yg di ketuai kakak pendeta Shrely Shirley Fransisca, n kmarin surat seruan sudah di bacakan di semua gereja” tu diks sepi, thanks adik jago”. Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari komentar dari akun facebook @Natalia Sely Kalla dengan kata-kata/ tulisan yang dikirim/ diposting yakni “Hormat kk ibu Natalia Sely Kalla kita pagi aksinya, dan semua demi kemanusiaan di tanah Papua. Ibadah akan diadakan sore. Dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya harap pemulihan dilakukan setelah orang papua damai, kalau belum damai sampe kapan pun kita tidak akan pernah dipulihkan. Karna injil adalah kebenaran. Dan kebenaran harus diperjuangkan". Selanjutnya akun facebook @Natalia Sely Kalla kembali mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi mbooo diks ko cerdas sampe senang baca kata" ini imbo sip diks, cakep Gbu sepi and Friends (emoticon tersenyum satu kali)". Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari kembali dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Natalia Sely Kalla kk Ibu siap terima kasih.";

- Lalu akun facebook @Daud Imbab Yelimolo , mengomentari dengan mengirim kata-kata/ tulisan yakni "Sikap tuan" ;

- Kemudian akun facebook @Stevi Basna, mengomentari dengan mengirim kata-kata / tulisan yakni "SIAP AD TUAN,.....".Lalu komentar dari akun facebook @Stevi Basna tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Rapatkan barisan". Lalu dibalas komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi, yakni dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi Amin...satukan barisan menuju Papua Merdeka". Kemudian dibalas komentar dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Yan Ruben Kubiari amin";

- Lalu akun facebook @Jimmy Issac mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Satukan barisan maju bersama". Setelah itu komentar dari akun facebook @Jimmy Issac , tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Sepakat amin". Selanjutnya komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi dibalas kembali oleh akun facebook @Jimmy Issac dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi siap bro..";

- Kemudian akun facebook @Yabar mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Maju.. (emoticon kepalan tangan sebanyak 1 x)";

- Untuk jumlah seluruh komentar adalah 24 (dua puluh empat), kemudian 17 (tujuh belas) kali dibagikan, disukai sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, diberi tanda hati sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan diberi emoticon keheranan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 September 2019 sejak pukul 10.00 Wit dilaksanakan lagi rapat di Kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari, dihadiri oleh Ketua DAP

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay) yakni Sdr. JHON WARIJO, Sdr. OBET AYOK RUMBRUREN, Sdr. THOMAS SYUFI, Sdr. HASBI (dari Kepolisian Daerah Papua Barat), dan beberapa orang masyarakat lain. Tahapan rapatnya sebagai berikut :

1. Untuk awal rapat yakni Terdakwa berbicara yakni dengan perkataan "mari bapak ibu, syalom, sebelum kita mulai pertemuan ini, terima lah salam saya, kita akan mulai dengan agenda rapat sore hari ini, untuk melakukan persiapan-persiapan, untuk kegiatan besok". Setelah itu pembahasan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk besok, yakni mengenai alat-alat, spanduk, phamflet, megaphone, tali plastik;
2. Untuk keputusan nya rapat saat tadi bahwa kegiatan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tidak mengijinkan;
3. Rapat diakhiri sekitar pukul 13.00 Wit hari Rabu tanggal 18 September 2019.

Bahwa Hasil Kesepakatan Rapat tersebut adalah:

1. Terdakwa yang ditunjuk sebagai Kordinator Umum, dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab, mengarahkan aksi kegiatan kampanye damai hari Kamis tanggal 19 September 2019, dari awal kegiatan sampai akhir atau selesai;
2. Untuk titik kumpul awal yakni di kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, yang terletak di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari, untuk waktu kumpul nya adalah sekitar pukul 10.00 Wit;
3. Melakukan longmarch / jalan kaki dari titik awal/ titik kumpul ke titik finish / titik akhir yakni di Lapangan Borarsi, dan sudah disepakati kegiatan tersebut tidak sampai sore hari;
4. Setelah sampai di Lapangan Borarsi, peserta kampanye damai, dipersilahkan melakukan orasi-orasi, menyampaikan pendapatnya dari semua komponen dan elemen dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat;
5. Kemudian setelah itu membubarkan diri dan tidak ada kegiatan lagi, dan maksud tujuan aksi, supaya Bapak Gubernur Papua Barat harus datang mendengar aspirasi secara langsung di lapangan terbuka;
6. Tidak ada keputusan mengenai siapa-siapa saja yang diperbolehkan atau dipersilahkan melakukan orasi, nanti ketika sampai di lapangan borarsi lah baru lah dipanggil siapa-siapa saja yang hendak menyalurkan orasi atau aspirasi akan diprsilahkan berbicara yakni tentunya dari perwakilan masing-masing kelompok yang hadir;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk masing-masing kelompok yang datang dari elemen masyarakat asli Papua mana pun (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan Tokoh Pemuda), dipersilahkan membawa alat peraga masing-masing (spanduk, phamflet, poster, pengeras suara dan lain sebagainya), yang tulisannya tidak keluar dari thema yang sudah ditentukan yakni "MENOLAK RASISME DI INDONESIA";

- Bahwa kemudian atas informasi yang diedarkan oleh terdakwa melalui akun facebook terdakwa tersebut kemudian menimbulkan semakin besarnya rasa kebencian kelompok masyarakat asli papua, dimana berdasarkan Keterangan Ahli akun Facebook Terdakwa **SEPTI MEIDODGA** bersifat terbuka, himbauan/ajakan itu dapat dibaca oleh seluruh pengguna Facebook termasuk masyarakat Papua pada umumnya. Pesan yang disampaikan terdakwa mengandung beberapa kata yang provokatif, mengandung sindiran, dan mengandung motivasi;

- Bahwa makna dari kalimat-kalimat atau kata-kata dan postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi mengiring orang atau membenci kelompok orang tertentu. Opini ini dibangun dengan cara mengulang beberapa kali kata "monyet" (bahkan dalam 4 dari 5 kalimat yang AHLI parafrasakan) sebagai bentuk protes bahwa orang Papua pernah dikatai monyet oleh kelompok tertentu. Kata "monyet" yang di gunakan diulang-ulang untuk seakan-akan warga Papua berkedudukan sangat rendah dimata orang lain. Sebu saja frasa "seruan untuk rakyat monyet", "kami bangsa monyet", dan "rakyat bangsa Papua wajib menggunakan atribut monyet", ini dapat memicu kemarahan orang Papua, Oleh karena itu, kosakata semacam ini dapat memantik kebencian orang Papua terhadap kelompok orang tertentu (disebut : Surabaya dan Malang). Aksi rasis yang terjadi di Surabaya dan Malang (jika itu benar adanya) memang tidak bisa ditoleransi. Oknumnya hanyalah orang-orang tertentu, yang tidak bertanggung jawab. Imbasnya, seluruh warga Surabaya dan Malang bisa saja menjadi objek kemarahan warga Papua. Munculnya pilihan kata "monyet" dalam konteks ini merupakan tuturan (ujaran) yang terjadi akibat perasaan kebencian atau keemosian. Tuturan semacam ini disebut sebagai tuturan (ujaran) kebencian. Tuturan kebencian berupa kata-kata tabu (menyebut nama binatang, kotoran, kemaluan, atau sifat tidak pantas lainnya) atau bahasa menyerang. Tuturan yang tidak diungkapkan dengan rasa emosi tidak akan mengundang ujaran kebencian. Dalam postingan tersebut ujaran kebencian itu diwujudkan dalam tuturan yang melanggar muka positif secara tidak langsung. Artinya kosa kata "monyet" itu tidak ditujukan secara langsung kepada orang/kelompok orang yang dibencinya. Tentang siapa yang dibenci oleh terdakwa berkaitan dengan kalimat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam postingan "...bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di Surabaya dan Malang ,".terdakwa hanya menggiring rakyat Papua untuk membenci kelompok tertentu, yakni (kelompok orang warga) Surabaya dan Malang;

- Bahwa postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi yang dilakukan oleh terdakwa tepatnya yang akan timbul rasa kebencian/permusuhan yakni warga Papua dan yang dibenci/dimusuhi yaitu warga Surabaya dan Malang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 , tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CKRISMAN OMPUSUNGGU, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan kiriman / postingan kata-kata (tulisan yang dikirim) di posting oleh akun facebook atas nama @Septi Meidodga Septi. pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 21.40 Wit, saat itu Saksi bersama dengan senior Saksi Sdr.DWI PRAWOKO, sedang melakukan Patroli Siber di media sosial (Facebook, Instagram,dll), saat itu Saksi sedang berada di Kantor Polres Manokwari;
- Bahwa mengenai kata-kata atau tulisan yang diposting oleh pemilik akun facebook @Septi Meidodga Septi yang Saksi lihat saat itu adalah:
 - Baris pertama : Syalom salam sejahtera untuk kita semua ;
 - Baris kedua : Bahasmero, acemo, wa wa wa, rarama bebiye , amakanie, wanyambe, foi , meno. ;
 - Baris ketiga : Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di Manokwari ;
 - Baris keempat : Disampaikan kepada rakyat papua bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di;
 - Baris kelima : Surabaya dan malang, maka kami Bangsa Monyet mengajak semua;
 - Baris keenam : Komponen di kota Mnuokwar untuk dapat berpartisipasi dalam aksi Kampanye;
 - Baris ketujuh : Budaya Monyet , yang aian dilaksanakan pada ;
 - Baris kedelapan : Hari tgl : Kamis 19 September 2019 ;
 - Baris kesembilan : Titik kumpul : Kantor DAP Wilayah III Domberay longmarch menuju lapangan borarsi manokwari;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baris kesepuluh : Catatan. Bagi rakyat Bangsa Papua wajib menggunakan atribut monyet dan;
- Baris kesebelas : Budaya papua dari setiap suku. ;
- Baris kedua belas : Saatnya rakyat bersatu melawan penindasan Baris ketiga belas : Untuk menentukan nasib sendiri. ;
- Baris keempat belas : Salam revolusi....;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari pemilik akun facebook mengirim / memosting kata-kata / tulisan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat-alat apa saja yang digunakan oleh pemilik akun facebook @Septi Meiodga Septi, dalam mengirim / memposting, kata-kata / tulisan tersebut.
- Bahwa bagaimana cara pemilik akun facebook @Septi Meiodga Septi, dalam mengirim / memposting kata-kata / tulisan tersebut , pada umumnya sama dengan pemilik akun Facebook lain nya termasuk Saksi jika mengirimkan / memposting kata-kata / tulisan melalui akun Facebook yakni:
 - Awalnya membuka Aplikasi Facebook terlebih dahulu, yang sebelumnya sudah terinstall di handphone , jika sudah terinstall. Namun jika belum maka bisa membuka facebook melalui browser, kemudian mengetikkan alamat situs yakni www.facebook.com;
 - Kedua setelah tampilan awal Facebook sudah keluar (untuk di browser), jika aplikasi sudah terinstall di handphone maka, tinggal mengklik lambang Aplikasi Facebook itu saja.Selanjutnya mengisikan alamat e mail (jika didaftarkan nya akun tersebut menggunakan e-mail) sebagai,dan nomor handphone (jika didaftarkan nya akun tersebut menggunakan nomor handphone), kedua syarat tersebut disebut username / nama pengguna , dan mengisikan juga kode password atau kode rahasia yang masing- masing akun facebook pastilah berbeda;
 - Jika sudah bisa masuk dalam hal ini username / nama pengguna dan kode password/ kode rahasia , sudah cocok dan sesuai maka , selanjutnya bisa masuk ke tampilan beranda aplikasi facebook;
 - Setelah itu pemilik akun facebook dapat mengetik huruf satu demi satu sehingga membentuk katal kalimat seperti yang dikehendaki, dan bisa langsung dikirim/ diposting , dengan mengklik menu | opsi kirim , sehingga selanjutnya kata-kata tersebut langsung tertera di beranda aplikasi facebook dan dapat dilihat oleh pengguna facebook lain;
 - Bahwa cara Saksi bisa mengetahui dan membaca kata-kata / tulisan yang dikirim / diposting oleh pemilik akun Facebook @Septi Meiodga Septi tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 21.40 Wit, saat itu Saksi.bersama dengan senior Saksi yakni Sdr. DWI PRAWOKO, sedang berada di

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polres Manokwari, dimana saat itu Saksi sedang melakukan patroli siber, kemudian Saksi melihat adanya kata-kata / tulisan yang diposting oleh akun Facebook @Septi Meidodga Septi, yang kata-kata / tulisan tersebut sudah Saksi terangkan

- Bahwa Saksi telah membuka akun face book yang Saksi gunakan untuk melakukan patroli siber yakni @Ditreskrimsus Polda Papua Bara terlebih dahulu, kemudian Saksi menunjukkan perihal kata-kata/ tulisan yang dikirim / dilisting tersebut kepada Sdr. DWI PRAWOKO, selanjutnya kami berdua laporkan mengenai kejadian ini kepada pimpinan.

- Bahwa mengenai alat yang Saksi gunakan adalah yakni 1 (satu unit handphone merek Samsung type Samsung Galaxy A2 Core wama hitam kombinasi abu-abu gelap, dengan nomor IMEI: 357469101198436 (IMEI1) dan 357470101198434 (IMEI) dan Serial Number (SN): RR8M802P8DD ;

- Bahwa selain itu adapula simcard kartu seluler dari provider Telkomsel jenis Simpati sebagai jembatan mengakses jaringan internet, yakni dengan nomor 0821 9925 4142 ;

- Bahwa diiperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi gambar dari aplikasi facebook, berisi kata-kata/ tulisan yang telah dikirim / di posting oleh akun facebook Septi Meidodga Septi adalah merupakan hasil foto layar screen shot kata-kata / tulisan yang dikirim/ di posting oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, yang kemudian saksi cetak / print

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Samsung Galaxy A2 Core warna hitam kombinasi abu-abu gelap, dengan nomor IMEI : 357469101198436 (IMEI 1) dan 357470101198434 (IMEI 2) dan Serial Number (SN): RR8M802P8DD adalah merupakan alat berupa handphone yang Saksi gunakan untuk membuka akun Facebook yang Saksi gunakan untuk patroli siber yakni @Ditreskrimsus Polda Papua Barat, kemudian melihat, membaca dan mengetahui tentang kiriman/ postingan kata-kata / tulisan dari akun facebook @Septi Meidodga Septi

- 1 (satu) unit simcard kartu seluler dari Provider telkomsel jenis Simpati dengan nomor 0821 9925 4142 adalah juga alat yang Saksi gunakan lebih tepatnya kartu seluler telkomsel yang Saksi gunakan sebagai jembatan untuk mengakses jaringan internet, untuk membuka aplikasi facebook.

- Bahwa Sdr. DWI PRAWOKO yang bersama-sama dengan Saksi saat itu, dan sempat juga Saksi menunjukkan mengenai kata-kata/ tulisan yang dikirim / di posting oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi.

- Bahwa setelah Saksi buka kembali akun facebook yang Saksi gunakan untuk melakukan patroli siber yakni @Ditreskrimsus Polda Papua Barat , Saksi melihat adanya akun facebook milik orang lain yang Saksi tidak kenali yang menanggapi dan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengomentari kiriman / postingan dari akun facebook @Septi Meidodga Septi tersebut yakni:

- Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Kasumasa salam aksi kaka tuna";
- Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Semua harus merapat satukan barisan";
- Akun facebook @Septi Meidodga Septi, kemudian mengomentari komentar yang dikirimkan oleh akun facebook @Faknik North Schoutenisland, dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Siap ade tuan Faknik North Schoutenisland" ;
- Kemudian Akun facebook @Kijne Mansawan mengomentari dengan mengirimkan / memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Ijin bagikan ade tuan". Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi, mengomentari komentar yang dikirim/ di posting oleh Akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni "Silahkan kk tuan". Selanjutnya Akun facebook @Yan Ruben Kubiari, mengomentari kometar dari akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni "merdeka papua merdeka.... Tuhan Allah menyertai kita semua bangsa papua...amin". Selanjutnya Akun facebook @Kijne Mansawan mengirim komentar kembali yakni dengan kata-kata/ tulisan yakni "ade tuan Septi Meidodga Septi jam brpa.?". Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi menjawab dengan komentar kata-kat / tulisan yakni "Kijne Mansawan kk ruan pagi jam9" ;
- Kemudian akun facebook @Max Gebze Melanesia, mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Maju....." ;
- Lalu akun facebook @Natalia Sely Kalla , mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Slim diks sepi Septi Meidodga Septi always Gbu all. Kk ibu hy mau kasi tau sj kalau hari kamis itu adalah hari yg sd disepakati utk doa bersama utk tanah Papua yg di lapangan borasi dgn pengkhotbah Pdt Gilbert Lumoindong , dan itu adalah inisiatif dari persekutuan gereja" se Papua barat yg di ketua kakak pendeta Shrely Shirley Fransisca, n kmarin surat seruan sudah di bacakan di semua gereja" tu diks sepi, thanks adik jago". Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari komentar dari akun facebook @Natalia Sely Kalla dengan kata-kata/ tulisan yang dikirim/ diposting yakni "Hormat kk ibu Natalia Sely Kalla kita pagi aksinya, dan semua demi kemanusiaan di tanah Papua. Ibadah akan diadakan sore. Dan saya harap pemulihan dilakukan setelah orang papua damai, kalau belum damai sampe kapan pun kita tidak akan pernah dipulihkan. Kama injil adalah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



kebenaran. Dan kebenaran harus diperjuangkan". Selanjutnya akun facebook @Natalia Sely Kalla kembali mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi mbooo diks ko cerdas sampe senang baca kata" ini imbo sip diks, cakep Gbu septi and Friends (emoticon tersenyum satu kali)". Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari kembali dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Natalia Sely Kalla kk Ibu siap terima kasih.";

- Lalu akun facebook @Daud Imbab Yelimolo , mengomentari dengan mengirim kata-kata/ tulisan yakni "Sikap tuan" ;

- Kemudian akun facebook @Stevi Basna, mengomentari dengan mengirim kata-kata / tulisan yakni "SIAP AD TUAN,....".Lalu komentar dari akun facebook @Stevi Basna tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Rapatkan barisan". Lalu dibalas komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi, yakni dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi Amin...satukan barisan menuju Papua Merdeka". Kemudian dibalas komentar dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Yan Ruben Kubiari amin";

- Lalu akun facebook @Jimmy Issac mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Satukan barisan maju bersama". Setelah itu komentar dari akun facebook @Jimmy Issac , tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Sepakat amin". Selanjutnya komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi dibalas kembali oleh akun facebook @Jimmy Issac dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi siap bro..";

- Kemudian akun facebook @Yabar mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Maju.. (emoticon kepalan tangan sebanyak 1 x)";

- Untuk jumlah seluruh komentar adalah 24 (dua puluh empat), kemudian 17 (tujuh belas) kali dibagikan, disukai sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, diberi tanda hati sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan diberi emoticon keheranan sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarnya ;

2. **Saksi DWI PRAWOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat mengenai kata-kata / tulisan yang dikirim / diposting oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, yakni pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 , sekitar pukul 21.40 Wit, saat itu Saksi bersama-sama junior Saksi



Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU , sedang melakukan patroli siber di media sosial (facebook , instagram , dll), saat itu Saksi sedang berada di Kantor Polres Manokwari.

- Bahwa saat Saksi melihat kata-kata / tulisan , yang dikirim / di posting oleh akun facebook @Septi Meiodga Septi , yakni pada hari selasa tanggal 17 September 2019 , sekitar pukul 21.40 Wit, di layar handphone yakni handphone yang dipegang oleh Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU , yang digunakan untuk melakukan patroli siber, saat itu saksi tidak melihat informasi adanya sejak kapan kata-kata / tulisan tersebut dikirim/ di posting.

- Saksi menerangkan bahwa mengenai kata-kata / tulisan yang diposting oleh pemilik akun facebook @Septi Meiodga Septi yang Saksi lihat saat itu layar handphone , yakni handphone yang dipegang oleh Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU , yang digunakan untuk melakukan patroli siber adalah:

- Baris pertama : Syalom salam sejahtera untuk kita semua ;
 - Baris kedua : Bahasmero, acemo, wa wa wa, rarama bebiye , amakanie, wanyambe, foi , meno. ;
 - Baris ketiga : Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di Manokwari ;
 - Baris keempat : Disampaikan kepada rakyat papua bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di;
 - Baris kelima : Surabaya dan malang, maka kami Bangsa Monyet mengajak semua;
 - Baris keenam : Komponen di kota Mnuqwar untuk dapat berpartisipasi dalam aksi Kampanye;
 - Baris ketujuh : Budaya Monyet , yang aian dilaksanakan pada ;
 - Baris kedelapan : Hari tgl : Kamis 19 September 2019 ;
 - Baris kesembilan : Titik kumpul : Kantor DAP Wilayaj III Domberay longmarch menuju lapangam borarsi manokwari;
 - Baris kesepuluh : Catatan. Bagai rakyat Bangsa Papua wajib menggunkan atribut monyet dan;
 - Baris kesebelas : Budaya papua dari setiap suku. ;
 - Baris kedua belas : Saatnya rakyat bersatu melawan penindasan Baris ketiga belas : Untuk menentukan nasib sendiri. ;
 - Baris keempat belas : Salam revolusi....;
- Bahwa cara Saksi bisa mengetahui dan membaca kata-kata / tulisan yang di kirim diposting oleh pemilik akun facebook @Septi Meiodga Septi tersebut , yakni pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 , sekitar pukul 21.40 Wit, saat itu Saksi bersama-sama junior Saksi yakni Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU , sedang berada di kantor Polres Manokwari, dimana saat itu Saksi dan Sdr. CKRISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMPUSUNGGU sedang melakukan patroli siber, kemudian Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU menemukan adanya kata-kata / tulisan yang diposting oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi , tersebut namun Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU yang menunjukkan kepada Saksi dengan menunjukkan layar handphone yang dipegang nya saat itu kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU , melaporkan kepada pimpinan;

- Bahwa , untuk alat yang digunakan oleh Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU yang jelas saat itu adalah handphone , namun Saksi sudah lupa merek dan type handphone milik Sdr. CKRISMAN OMPUSUNGGU, selain itu pastilah simcard kartu seluler sebagai jembatan untuk mengakses internet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA , M.Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT ,ACE, CCNP, CCNA, CompTIA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Facebook adalah adalah sebuah web jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, daftar ketertarikan pribadi, Informasi kontak, informasi pribadi lain ataupun informasi personal lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Pengguna Facebook dapat menggunakan aplikasi facebook dengan menggunakan browser internet atau menginstall pada smartphone dari sumber aplikasi seperti Playstore (Android) atau Appstore (Apple/Iphone).

- Bahwa untuk dapat mengoperasikan aplikasi facebook, setiap pengguna terlebih dahulu mendaftarkan akun menggunakan email atau nomor telepon, setelah terdaftar, maka akan dapat memanfaatkan fitur fitur social networking seperti pesan singkat, status/wall, notes, sharing data/foto/dokumen dst.

- Bahwa untuk menggunakan aplikasi facebook, pengguna harus memiliki akun atau mendaftarkan akun terlebih dahulu. Pendaftaran akun membutuhkan alamat email atau nomor HP yang aktif, Untuk mendaftar dibutuhkan akun email atau nomor hp yang aktif karena untuk mengaktifkan akun, diperlukan verifikasi melalui email atau nomor HP yang didaftarkan;

- Bahwa perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses facebook secara umum adalah Komputer (PC/Laptop) dan Smartphone yang terhubung ke Internet melalui Browser atau Aplikasi Facebook.

- Bahwa pada aplikasi Facebook terdapat menu/fitur untuk memposting kata kata/tulisan. Pengguna dapat memposting kata kata/tulisan maupun gambar/video

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah login ke aplikasi facebook. Setiap Postingan bisa berupa Status atau Komentar dapat berisi tulisan maupun gambar. Khusus status dapat diset untuk dapat diakses public (semua orang), friend only (hanya teman) atau hanya diri sendiri;

- Bahwa secara default, postingan di status facebook dapat dilihat oleh pengguna lain (public) ataupun akun teman teman yang sudah terhubung dengan pemosting (memiliki hubungan pertemanan). Secara umum setiap postingan pengguna sudah otomatis dapat diakses oleh banyak orang, artinya postingan di facebook (status/komentar) dapat dikategorikan dalam mendistribusikan/menyebarkan informasi;

- Bahwa perbuatan dari pengguna aplikasi facebook yakni dengan memposting kata-kata/ tulisan yang kemudian dapat dilihat, diketahui, dibaca oleh pengguna aplikasi facebook lain, dapat memenuhi kriteria dari pengertian menyebarkan suatu informasi, sebagaimana tercantum dalam delik unsur pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa dalam penggunaan facebook, pengguna tidak diharuskan melampirkan data atau identitas diri yang valid atau sebenarnya, karena untuk mendaftarkan hanya dibutuhkan nomor HP atau alamat email yang bisa diakses untuk konfirmasi kepemilikan akun atau nomor HP. Hanya saja facebook memiliki kebijakan sendiri terkait penggunaan akun di aplikasi mereka. Untuk meminimalkan disalahgunakan, facebook dapat melakukan suspend/penghapusan akun akun yang dianggap melanggar ketentuan facebook salah satunya termasuk jika ketahuan menggunakan profil orang lain;

2. Saksi Ahli Mulyanto MHum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Beberapa kata perlu dilihat definisinya. Rasa kebencian adalah perasaan membenci terhadap sesuatu. Permusuhan adalah sesuatu proses berseteru. Individu adalah orang seorang (pribadi). Kelompok masyarakat adalah kumpulan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (sumber KBBI edisi V). Suku, agama, ras, antargolongan (SARA) merupakan istilah idiomatis yang dapat diuraikan setiap kata yang di maksud. Suku artinya suatu golongan sosial yang didasari oleh identitas kebudayaan tertentu (misalnya suku bangsa); agama artinya sesuatu golongan yang dilandasi oleh identitas keyakinan/kepercayaan tertentu; ras artinya sesuatu golongan yang



didasari oleh ciri-ciri fisik; sedangkan antargolongan merupakan keberadaan (interaksi) antara golongan yang satu dengan golongan yang lain;

- Bahwa Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan artinya ada sesuatu peristiwa yang sengaja dilakukan dengan tujuan menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan. Perasaan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat merupakan rasa benci atau proses bermusuhan orang perorangan atau kelompok orang, bisa juga kebencian atau permusuhan orang perorangan dan kelompok orang dengan latar belakang kebudayaan yang sama. Berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan merupakan latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh pribadi orang perorangan atau kelompok masyarakat tertentu yang memicumunculkannya perasaan kebencian atau permusuhan yang dimaksud dari ayat tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan" merupakan tujuan atas sesuatu perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan, baik secara individu maupun kelompok, dengan menggunakan unsur- unsur SARA sebagai pemicu rasa benci atau permusuhan tersebut;

- Bahwa Kata menyiarkan artinya memberitahukan kepada (masyarakat) umum atau menyebarluaskan. Berita bohong merupakan informasi yang tidak benar/tidak sesuai fakta; sedangkan pemberitaan bohong merupakan proses atau cara pemberitaan yang tidak benar. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, artinya terdapat sesuatu perbuatan yang terencana dengan tujuan membuat kegaduhan (huru-hara, keributan, keresahan, dsb) Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" merupakan aktivitas terencana (disengaja) dengan cara menyebarkan berita yang tidak sebenarnya (tidak sesuai fakta) dengan tujuan membuat kegaduhan di masyarakat;

- Bahwa Sdr. SEPTI MEIDODGA telah membuat postingan berupa kalimat-kalimat yang berisi himbauan/ajakan aksi damai kepada warga Papua, khususnya masyarakat Manokwari. Jika akun Facebook Sdr. SEPTI MEIDODGA bersifat terbuka, himbauan/ajakan itu dapat dibaca oleh seluruh pengguna Facebook termasuk masyarakat Papua pada umumnya. Pesan yang disampaikan Sdr. SEPTI MEIDODGA mengandung beberapa kata yang provokatif, mengandung sindiran, dan mengandung motivasi. Maksud dan tujuan kalimat-kalimat itu disampaikan belum dapat diketahui secara jelas kecuali dapat disebutkan secara detail latar



belakang siapa dan bagaimana Sdr. SEPTI MEIDODGA, situasi apa postingan itu disampaikan, dan bagaimana sosial budaya masyarakat yang ada;

- Bahwa Postingan itu berupa surat terbuka. Struktur surat terbuka yang ada berupa ucapan salam, tujuan surat, isi surat, dan salam penutup surat. Salam pembuka surat menggunakan bahasa daerah sehingga AHLI tidak mengerti maksudnya kecuali kalimat pertama;
- Bahwa Secara umum mengenai isi surat terbuka itu tersirat makna seruan untuk warga Papua, terutama warga Kota Manokwari untuk berpartisipasi dalam kampanye yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, di Kantor DAP Wilayah II Domberay. Acara kampanye berupa longmarch menuju Lapangan Borasi Manokwari;
- Bahwa Wacana ini memiliki makna umum ajakan kepada rakyat "monyet" di Manokwari. Kalimat pertama mengandung ujaran verbal dengan pilihan kata kosakata yang bernada negatif, yakni ditambahkannya kata "monyet" untuk melengkapi frasa "rakyat di Manokwari" menjadi "rakyat monyet di Manokwari". Frasa "rakyat monyet" secara denotatif berali kumpulan warga monyet. Selanjutnya, beberapa frasa memiliki kesan negatif ialah "aksi rasisme di surabaya dan malang", "kami bangsa monyet", dan "kampanye budaya monyet". Sebaiknya kata "monyet" dihindari, jika tujuan postingan baik. Adanya kata "monyet" mengindikasikan sesuatu tujuan yang akan dicapai;
- Bahwa Postingan tersebut ditujukan kepada rakyat Papua, khususnya di Manokwari. Pada kalimat pertama disebutkan "Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di Manokwari". Kalimat ini merupakan alamat tujuan surat yang jelas. Seruan terbuka artinya tidak batasan-batasan usia, jenis kelamin, dsb untuk mendengar dan mengikuti ajakan itu. Namun, yang diseru ialah rakyat Papua, terutama warga Manokwari;
- Bahwa sebenarnya maksud dan tujuan dari kalimat-kalimat atau kata-kata dan postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi yang dilakukan oleh Terdakwa . SEPTI MEIDODGA telah disebutkan dalam kronologis kejadian, yakni untuk mengajak, menghimbau, dan memberitahukan kepada khalayak umum pengguna facebook untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan kampanye damai, kemudian juga melakukan longmarch atau pawai ke Lapangan Borasi, Maksud sebuah tuturan yang tahu hanya penuturnya. Orang lain yang mendengar atau membaca tuturan hanya dapat menginterpretasi. Dalam studi pragmatik maksud tuturan berkaitan erat dengan konteks di luar bahasa. Konteks di luar bahasa dapat berupa tempat latar belakang, hubungan orang yang terlibat, tujuan tuturan, urutan tindakan, media, norma, dan sebagainya. Maksud juga dapat

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



diinterpretasi atas dasar pengetahuan latar belakang yang secara bersama dimiliki oleh orang yang terlibat;

- Bahwa latar belakang Sdr. SEPTI MEIDODGA harus diketahui secara detail berkaitan dengan identitasnya/asal-usulnya, aktivitasnya sehari-hari, atau hubungan sosialnya di masyarakat. Berdasarkan identitas, misalnya, ada dua kemungkinan bahwa, pertama Sdr. SEPTI MEIDODGA sebagai orang asli Papua keturunan suku Papua; kedua Sdr. SEPTI MEIDODGA bukan orang Papua/bukan dari suku Papua. Apabila Sdr. SEPTI MEIDODGA sebagai orang Papua dan menganggap dirinya memiliki jiwa Papua, pernyataan-pernyataan yang diposting dalam akun Facebooknya (data: misalnya "kami bangsa monyet") secara konotatif tidak merendahkan warga Papua tetapi sebagai sindiran yang memacu kebangkitan amarah warga Papua kepada kelompok tertentu yang telah menyebutnya "monyet" tersebut. Kemungkinan kedua, apabila Sdr. SEPTI MEIDODGA bukan orang Papua dan tidak menganggap dirinya memiliki Papua, dampaknya postingannya di Facebook akan lebih besar, yakni kemarahan warga Papua terhadap Sdr. SEPTI MEIDODGA karena pernyataan "bangsa monyet"-nya; dan kebencian warga Papua terhadap golongan tertentu yang sudah mengata-ngatainya "monyet". Analisis ini hanya merupakan salah satu contoh bahwa konteks di luar bahasa sangat berpengaruh pada maksud sebuah tuturan;

- Bahwa kalimat-kalimat atau kata-kata dan dan postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SEPTI MEIDODGA, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pemeriksa tersebut diatas dapat rengirng orang atau membenci kelompok orang tertentu. Opini ini dibangun dengan cara mengulang beberapa kali kata "monyet" (bahkan dalam 4 dari 5 kalimat yang AHLI parafrasakan) sebagai bentuk protes bahwa orang Papua pernah dikatai monyet oleh kelompok tertentu. Kata "monyet" yang digunakan diulang-ulang untuk seakan-akan warga Papua berkedudukan sangat rendah dimata orang lain. Sebu saja frasa "seruan untuk rakyat monyet", "kami bangsa monyet", dan "rakyat bangsa Papua wajib menggunakan atribut monyet", ini dapat memicu kemarahan orang Papua, bukan karena ulah penulis seruan, tetapi karena pernah dimaki dengan kata "monyet";

- Bahwa kosakata semacam ini dapat memantik kebencian orang Papua terhadap kelompok orang tertentu (disebut: Surabaya dan Malang). Aksi rasis yang terjadi di Surabaya dan Malang (jika itu benar adanya) memang tidak bisa ditoleransi. Oknumnya hanyalah orang-orang tertentu, yang tidak bertanggung jawab. Imbasnya, seluruh warga Surabaya dan Malang bisa saja menjadi objek kemarahan warga Papua;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munculnya pilihan kata "monyet" dalam konteks ini merupakan tuturan (ujaran) yang terjadi akibat perasaan kebencian atau keemosian. Tuturan semacam ini disebut sebagai tuturan (ujaran) kebencian. Tuturan kebencian berupa kata-kata tabu (menyebut nama binatang, kotoran, kemaluan, atau sifat tidak pantas lainnya) atau bahasa menyerang. Tuturan yang tidak diungkapkan dengan rasa emosi tidak akan mengundang ujaran kebencian. Dalam postingan tersebut ujaran kebencian itu diwujudkan dalam tuturan yang melanggar muka positif secara tidak langsung. Artinya kosa kata "monyet" itu tidak ditujukan secara langsung kepada orang/kelompok orang yang dibencinya;
- Bahwa Tentang siapa yang dibenci oleh Sdr. SEPTI MEIDODGA berkaitan dengan kalimat dalam postingan "...bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di Surabaya dan Malang". Sdr. SEPTI MEIDODGA hanya mengiring rakyat Papua untuk membenci kelompok tertentu, yakni (kelompok orang warga) Surabaya dan Malang;
- Bahwa berita bohong atau tidak bohong hanya dapat dibuktikan dengan fakta. Isi seruan yang disampaikan Sdr. SEPTI MEIDODGA merupakan imbauan atau undangan kepada rakyat Papua, terutama Manokwari untuk mengikuti aksi kampanye budaya monyet lengkap dengan waktu, tempat, dan acaranya. Apakah acara itu benar-benar ada atau tidak saya tidak mengetahui faktanya. Jika fakta aksi kampanye itu tidak terjadi, postingan itu dapat disebut sebagai berita bohong. Berita bohong semacam itu dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Yang dapat saya pastikan bahwa unsur kesengajaan Sdr. SEPTI MEIDODGA memposting itu ada;
- Bahwa dengan kalimat-kalimat atau kata-kata dan postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. SEPTI MEIDODGA, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pemeriksa tersebut di atas tepatnya yang akan timbul rasa kebencian/pemusuhan yakni warga Papua dan yang dibenci/dimusuhi yaitu warga Surabaya dan Malang;
- Bahwa pernyataan Sdr. SEPTI MEIDODGA dalam akun Facebooknya dapat memicu kemarahan warga Papua terhadap Sdr. SEPTI MEIDODGA sendiri karena latar belakang tertentu;
- Bahwa Sdr. SEPTI MEIDODGA selaku orang Papua Asli menyebut Rakyat Papua dengan Rakyat Monyet/Bangsa Monyet dalam postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi merupakan bentuk kekecewaan;
- Bahwa sedikit prinsip kesantunan berbahasa. Bahwa tuturan santun merupakan tuturan yang tidak melanggar muka (sebut: citra diri). Pelanggaran muka artinya ada orang/kelompok yang tidak berkenan. Di antara maksimum pelanggaran muka ialah keemosian dan kebencian. Tuturan yang dihasilkan atas dasar keemosian atau

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebencian pada umumnya menghasilkan tuturan yang tidak santun. Tuturan tidak santun dapat mengakibatkan orang lain tersinggung, terhina, tercemar, dan sebagainya. Jika tidak terjadi ketersinggungan, tuturan masih dianggap wajar (tetap santun). Hal ini juga dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat penutur bahasa tertentu;

- Bahwa Apakah rakyat Papua akan marah atau tidak juga sangat tergantung pada budaya setempat. Dalam postingan Sdr. SEPTI MEIDODGA terdapat kosakata verbal yang mengandung kosakata "kasar". Mungkin kosakata ini muncul akibat keemosian dan kebencian. Jika warga Papua tidak ada yang protes terhadap tuturan yang diposting Sdr. SEPTI MEIDODGA, berarti pernyataan itu tidak mengandung unsur pelanggaran muka. Jika ada warga Papua yang protes terhadap tuturan yang diposting Sdr. SEPTI MEIDODGA, berarti pernyataan itu mengandung unsur pelanggaran muka. Itu artinya, aspek sosial yang terbangun sebagai latar belakang munculnya tuturan itu sangat berkaitan dengan maksud kata-kata atau kalimat yang diinginkan pembuat postingan. Di sisi lain, tidak adanya pelanggaran muka untuk rakyat Papua merupakan indikasi persetujuan. Persetujuan atas pernyataan itu. Persetujuan itu rupanya memiliki dampak yang lain. Persetujuan itu dapat mengikat persatuan kelompok rakyat Papua/kelompok tertentu rakyat Papua. Sdr. SEPTI MEIDODGA bisa saja memiliki tujuan (goaf) lain dalam menyebut "kami bangsa monyet". Goal lain itu berupa menggerakkan hati rakyat Papua untuk bersatu. Dalam kalimat terakhir postingan disebutkan "Saatnya rakyat bersatu melawan penindasan, kembalikan kami Bangsa monyet untuk menentukan nasib sendiri". kalimat itu bertujuan menyatukan rakyat Papua dalam satu ikatan tersendiri, dan bebas menentukan nasib sendiri. Jika tujuan ini tercapai, bukan tidak mungkin justru mengancam keamanan nasional Tujuan ini bergeser pada kepentingan makro dan bukan sekadar tuturan, menghina atau membenci orang lain/kelompok lain. Saya katakan mengancam keamanan nasional artinya terdapat ancaman besar bagi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat Papua yang bersatu bisa menuntut kemerdekaan tersendiri seperti kita ketahui adanya gerakan separatis yang selalu menggalang dukungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 Wit di Kantor Dewan Adat Wilayah III Domberai Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari dilaksanakan pertemuan dalam rangka pembahasan dan persiapan kampanye damai di lapangan borarsi yang akan dilaksanakan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 19 September 2019, saat itu dihadiri oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa berbicara dengan perkataan "Mari bapak ibu sebelum kita mulai, kita berdoa untuk mengawali pertemuan kita sore hari ini, berdoa menurut agama kristen protestan yang lain menyesuaikan (jeda berdoa beberapa menit), (lalu saya melanjutkan berbicara lagi), maksud dan tujuan kita untuk kumpul disini, untuk menindaklanjuti persoalan rasis di surabaya dan malang, di asrama papua, jadi kira-kira bagaimana solusinya apakah demonstrasi atau kegiatan apa untuk merespons itu". Selanjutnya Terdakwa berbicara lagi dengan perkataan "Ada beberapa opsi, opsi pertama demonstrasi, opsi kedua kampanye, opsi ketiga mimbar bebas atau ibadah". Atas perkataan tersebut, seluruh peserta rapat atau diskusi setuju dan sepakat dengan ide Terdakwa yakni kampanye budaya adat papua;

- Bahwa setelah itu rapat ditutup, sekitar pukul 17.00 Wit dan peserta rapat seluruhnya pulang;

- Bahwa adapun hasil Rapat tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai kordinator kegiatan kampanye damai yang akan dilaksanakan di lapangan borarsi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, Untuk peserta rapat saat itu adalah perwakilan gabungan mahasiswa universitas di sekitaran Kabupaten Manokwari yakni dari orang asli Papua (UNIPA, STIH dan STIE), kemudian dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan masyarakat asli Papua yang hadir saat itu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Drs Esau Sesa Kabupaten Manokwari tepatnya yakni di depan ruko toko Bangunan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang digunakannya yakni motor merk Yamaha type Jupiter MK King warna biru hitam, lalu Terdakwa mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk COOLPAD warna hitam. Saat itu Terdakwa membuka kunci HPnya dengan kode "1993", selanjutnya membuka aplikasi facebook seluler yang sudah terinstal di handphone miliknya, lalu eettah terhubung dengan akun facebook Septi Meidodga Septi (tanpa harus login terlebih dahulu, dikarenakan untuk username dan kode password untuk akun facebook Terdakwa sudah tersimpan di handphone Terdakwa, sehingga langsung bisa masuk ke dalam akun facebook milik Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa masuk ke kolom status lalu dengan menggunakan ibu jari tangan kanan mengklik huruf demi huruf, sampai dengan selesai sehingga menjadi kalimat yakni :

A. Baris pertama : Syalom salam sejahtera untuk kita semua ;
(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Baris kedua : Bahasmero, acemo, wa wa wa, rarama bebiye , amakanie, wanyambe, foi , meno. ;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

C. Baris ketiga : Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di Manokwari ;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

D. Baris keempat : Disampaikan kepada rakyat papua bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

E. Baris kelima : Surabaya dan malang, maka kami Bangsa Monyet mengajak semua;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

F. Baris keenam : Komponen di kota Mnuqwar untuk dapat berpartisipasi dalam aksi Kampanye;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

G. Baris ketujuh : Budaya Monyet , yang aian dilaksanakan pada ;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

H. Baris kedelapan : Hari tgl : Kamis 19 September 2019 ;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

I. Baris kesembilan : Titik kumpul : Kantor DAP Wilayah III Domberay longmarch menuju lapangan borarsi manokwari;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

J. Baris kesepuluh : Catatan. Bagai rakyat Bangsa Papua wajib menggunkan atribut monyet dan;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

K. Baris kesebelas : Budaya papua dari setiap suku. ;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

L. Baris kedua belas : Saatnya rakyat bersatu melawan penindasan kembalikan kami Bangsa monyet;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

M. Baris ketiga belas : Untuk menentukan nasib sendiri. ;

(kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

N. Baris keempat belas : Salam revolusi....;

(kemudian Terdakwa klik pilihan menu kirim (posting) ,

selanjutnya aplikasi facebook seluler saat itu loading sejenak sekitar beberapa detik, dan kata-kata/ tulisan yang Terdakwa kirim/ posting tadi lalu muncul di beranda aplikasi facebook;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik akun facebook @Septi Meidodga Septi sejak tahun 2017. Yang membuat akun facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri yakni dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan terlebih dahulu di aplikasi facebook, namun tentunya sebelumnya Terdakwa telah menginstall aplikasi facebook tersebut di handphone Terdakwa
- Bahwa pada saat pembuatan akun atau pendaftaran akun, Terdakwa memasukkan nomor handphone 082190959629 (untuk verifikasi) , kemudian Terdakwa mengisikan nama lengkap Terdakwa , baik nama depan, maupun nama belakang Terdakwa, kemudian jati diri Terdakwa yang lain, lalu Terdakwa memasukkan kode unik password Terdakwa adalah "meidodga", sehingga setelah itu kode verifikasi dikirimkan oleh pengelola aplikasi facebook melalui pesan singkat ke handphone yang saya gunakan saat itu adalah handphone milik Terdakwa sekarang yakni merek Coolpad warna hitam , sehingga setelah itu akun facebook Terdakwa sudah jadi dan dapat digunakan;
- Bahwa setelah terdakwa membuat postingan tersebut ada akun facebook milik orang lain yang yang menanggapi dan mengomentari kiriman/ postingan dari akun facebook @Septi Meidodga Septi tersebut yakni :
 - Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Kasumasa salam aksi kaka tuna";
 - Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Semua harus merapat satukan barisan";
 - Akun facebook @Septi Meidodga Septi, kemudian mengomentari komentar yang dikirimkan oleh akun facebook @Faknik North Schoutenisland, dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Siap ade tuan Faknik North Schoutenisland" ;
 - Kemudian Akun facebook @Kijne Mansawan mengomentari dengan mengirimkan / memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Ijin bagikan ade tuan". Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi, mengomentari komentar yang dikirim/ di posting oleh Akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni "Silahkan kk tuan". Selanjutnya Akun facebook @Yan Ruben Kubiari, mengomentari kometar dari akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni "merdeka papua merdeka.... Tuhan Allah menyertai kita semua bangsa papua...amin". Selanjutnya Akun facebook @Kijne Mansawan mengirim komentar kembali yakni dengan kata-kata/ tulisan yakni "ade tuan Septi Meidodga Septi jam brpa.?". Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan komentar kata-kat / tulisan yakni "Kijne Mansawan kk ruan pagi jam9" ;

- Kemudian akun facebook @Max Gebze Melanesia, mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Maju.....";

- Lalu akun facebook @Natalia Sely Kalla , mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Slm diks sepi Septi Meidodga Septi always Gbu all. Kk ibu hy mau kasi tau sj kalau hari kamis itu adalah hari yg sd disepakati utk doa bersama utk tanah Papua yg di lapangan borasi dgn pengkhotbah Pdt Gilbert Lumoindong , dan itu adalah inisiatif dari persekutuan gereja" se Papua barat yg di ketuai kakak pendeta Shrely Shirley Fransisca, n kmarin surat seruan sudah di bacakan di semua gereja" tu diks sepi, thanks adik jago". Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari komentar dari akun facebook @Natalia Sely Kalla dengan kata-kata/ tulisan yang dikirim/ diposting yakni "Hormat kk ibu Natalia Sely Kalla kita pagi aksinya, dan semua demi kemanusiaan di tanah Papua. Ibadah akan diadakan sore. Dan saya harap pemulihan dilakukan setelah orang papua damai, kalau belum damai sampe kapan pun kita tidak akan pernah dipulihkan. Kama injil adalah kebenaran. Dan kebenaran harus diperjuangkan". Selanjutnya akun facebook @Natalia Sely Kalla kembali mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi mbooo diks ko cerdas sampe senang baca kata" ini imbo sip diks, cakep Gbu sepi and Friends (emoticon tersenyum satu kali)". Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari kembali dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Natalia Sely Kalla kk Ibu siap terima kasih.";

- Lalu akun facebook @Daud Imbab Yelimolo , mengomentari dengan mengirim kata-kata/ tulisan yakni "Sikap tuan" ;

- Kemudian akun facebook @Stevi Basna, mengomentari dengan mengirim kata-kata / tulisan yakni "SIAP AD TUAN,....".Lalu komentar dari akun facebook @Stevi Basna tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Rapatkan barisan". Lalu dibalas komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi, yakni dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi Amin...satukan barisan menuju Papua Merdeka". Kemudian dibalas komentar dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Yan Ruben Kubiari amin";

- Lalu akun facebook @Jimmy Issac mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Satukan barisan maju bersama". Setelah itu komentar dari akun facebook @Jimmy Issac , tersebut dikomentari oleh akun

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Sepakat amin". Selanjutnya komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi dibalas kembali oleh akun facebook @Jimmy Issac dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi siap bro..";

- Kemudian akun facebook @Yabar mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Maju.. (emoticon kepalan tangan sebanyak 1 x)";

- Untuk jumlah seluruh komentar adalah 24 (dua puluh empat), kemudian 17 (tujuh belas) kali dibagikan, disukai sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, diberi tanda hati sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan diberi emoticon keheranan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sejak pukul 10.00 Wit dilaksanakan lagi rapat di Kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari, dihadiri oleh Ketua DAP (Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay) yakni Sdr. JHON WARIJO, Sdr. OBET AYOK RUMBRUREN, Sdr. THOMAS SYUFI, Sdr. HASBI (dari Kepolisian Daerah Papua Barat), dan beberapa orang masyarakat lain. Tahapan rapatnya sebagai berikut :

1. Untuk awal rapat yakni Terdakwa berbicara yakni dengan perkataan "mari bapak ibu, syalom, sebelum kita mulai pertemuan ini, terima lah salam saya, kita akan mulai dengan agenda rapat sore hari ini, untuk melakukan persiapan-persiapan, untuk kegiatan besok". Setelah itu pembahasan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk besok, yakni mengenai alat-alat, spanduk, phamflet, megaphone, tali plastik;

2. Untuk keputusan nya rapat saat tadi bahwa kegiatan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tidak mengijinkan;

3. Rapat diakhiri sekitar pukul 13.00 Wit hari Rabu tanggal 18 September 2019.

Bahwa Hasil Kesepakatan Rapat tersebut adalah:

1. Terdakwa yang ditunjuk sebagai Kordinator Umum, dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab, mengarahkan aksi kegiatan kampanye damai hari Kamis tanggal 19 September 2019, dari awal kegiatan sampai akhir atau selesai;

2. Untuk titik kumpul awal yakni di kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, yang terletak di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari, untuk waktu kumpul nya adalah sekitar pukul 10.00 Wit;



3. Melakukan longmarch / jalan kaki dari titik awal/ titik kumpul ke titik finish / titik akhir yakni di Lapangan Borarsi, dan sudah disepakati kegiatan tersebut tidak sampai sore hari;
4. Setelah sampai di Lapangan Borarsi, peserta kampanye damai, dipersilahkan melakukan orasi-orasi , menyampaikan pendapatnya dari semua komponen dan elemen dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat;
5. Kemudian setelah itu membubarkan diri dan tidak ada kegiatan lagi, dan maksud tujuan aksi, supaya Bapak Gubernur Papua Barat harus datang mendengar aspirasi secara langsung di lapangan terbuka;
6. Tidak ada keputusan mengenai siapa-siapa saja yang diperbolehkan atau dipersilahkan melakukan orasi, nanti ketika sampai di lapangan borarsi lah baru lah dipanggil siapa-siapa saja yang hendak menyalurkan orasi atau aspirasi akan dipersilahkan berbicara yakni tentunya dari perwakilan masing-masing kelompok yang hadir;
7. Untuk masing-masing kelompok yang datang dari elemen masyarakat asli Papua mana pun (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan Tokoh Pemuda), dipersilahkan membawa alat peraga masing-masing (spanduk, phamflet, poster, pengeras suara dan lain sebagainya), yang tulisannya tidak keluar dari thema yang sudah ditentukan yakni "MENOLAK RASISME DI INDONESIA";

- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa selaku Putera Suku Besar Arfak, ikut berperan dalam membantu ekonomi keluarga serta mendidik/membantu usaha ekonomi kecil Mama-mama Papua suku Arfak di dataran Prafi-Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi OBET RUMBRUREN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 September 2019 sejak pukul 10.00 Wit dilaksanakan lagi rapat di Kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari, dihadiri oleh Ketua DAP (Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay) yakni saksi, Sdr. JHON WARIJO, Sdr. THOMAS SYUFI , Sdr. HASBI (dari Kepolisian Daerah Papua Barat), dan beberapa orang masyarakat lain;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal rapat yakni Terdakwa berbicara yakni dengan perkataan “mari bapak ibu, syalom, sebelum kita mulai pertemuan ini, terima lah salam saya, kita akan mulai dengan agenda rapat sore hari ini, untuk melakukan persiapan-persiapan, untuk kegiatan besok”. Setelah itu pembahasan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk besok , yakni mengenai alat-alat, spanduk, phamflet, megaphone , tali plastik;
- Bahwa keputusan rapat bahwa kegiatan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tidak mengizinkan;
- Bahwa Rapat diakhiri sekitar pukul 13.00 Wit hari Rabu tanggal 18 September 2019;
- Bahwa dari Hasil Kesepakatan Rapat tersebut adalah:
 - Terdakwa yang ditunjuk sebagai Kordinator Umum , dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab , mengarahkan aksi kegiatan kampanye damai hari Kamis tanggal 19 September 2019, dari awal kegiatan sampai akhir atau selesai;
 - Untuk titik kumpul awal yakni di kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay , yang terletak di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari , untuk waktu kumpul nya adalah sekitar pukul 10.00 Wit, Melakukan longmarch / jalan kaki dari titik awal/ titik kumpul ke titik finish / titik akhir yakni di Lapangan Borarsi, dan sudah disepakati kegiatan tersebut tidak sampai sore hari, Setelah sampai di Lapangan Borarsi, peserta kampanye damai, dipersilahkan melakukan orasi-orasi , menyampaikan pendapatnya dari semua komponen dan elemen dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat, Kemudian setelah itu membubarkan diri dan tidak ada kegiatan lagi, dan maksud tujuan aksi, supaya Bapak Gubernur Papua Barat harus datang mendengar aspirasi secara langsung di lapangan terbuka;
 - Bahwa dalam rapat tersebut Tidak ada keputusan mengenai siapa-siapa saja yang diperbolehkan atau dipersilahkan melakukan orasi, nanti ketika sampai di lapangan borarsi lah baru lah dipanggil siapa-siapa saja yang hendak menyalurkan orasi atau aspirasi akan diprsilahkan berbicara yakni tentunya dari perwakilan masing-masing kelompok yang hadir;
 - Untuk masing-masing kelompok yang datang dari elemen masyarakat asli Papua mana pun (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan Tokoh Pemuda), dipersilahkan membawa alat peraga masing-masing (spanduk, phamflet, poster, pengeras suara dan lain sebagainya), yang tulisan nya tidak keluar dari thema yang sudah ditentukan yakni “MENOLAK RASISME DI INDONESIA”;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2019 saksi didatangi oleh 2 (dua) orang perwira tinggi dari pihak Kepolisian dan menyampaikan bahwa Bapak Kapolda ingin bertemu dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menemui Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda menyampaikan kepada saksi yakni meminta kepada saksi untuk melarang dan tidak usah melaksanakan aksi demo di Kantor Dewan Adat Doberai Manokwari dan jangan sampai terjadi keributan lagi karena kota Manokwari sudah aman dan kondusif;
- Berdasarkan penyampaian Kapolda tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Kapolda Papua Barat bahwasanya saksi selaku Kepala Suku Arfak menjamin tidak akan ada keributan dan demo lagi sehingga Manokwari akan kondusif;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 sore harinya saksi datang ke Kantor Dewan Adat Doberai Manokwari dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa SEPTI MEIDOGDA agar jangan sampai membuat aksi besok hari;
- Bahwa setelah penyampaian tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan kantor dewan adat deborai Manokwari tersebut bersama dengan perwira polisi dan disusul oleh terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa SEPTI MAIDOGDA langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya ditahan di Polda Papua Barat;
- Bahwa keesokan harinya saksi baru mengetahui terdakwa SEPTI MAIDOGDA ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi selaku Kepala Suku Besar Arfak merasa dibohongi oleh Pihak Kepolisian dan sekarang saksi diancam oleh keluarga besar suku Arfak yang mengatakan bahwasannya saksi adalah seorang penghianat dikarenakan karena saksi membantu pihak kepolisian sehingga Terdakwa SEPTI MAIDOGDA ditangkap oleh pihak Kepolsiian;
- Bahwa di suku arfak terkenal dengan dendam turun temurun dan akan berdampak pada keturunan dan generasi berikutnya;
- Bahwa sekarang Bapak Kapolda Papua Barat yakni Bpk. Herry Rudolf Nahak sudah dipromosikan jabtannya dan begitu pula Bapak Kapolres Manokwari sudah dipromosikan juga sedangkan saksi sekarang dimata masyarakat suku besar Arfak dianggap seorang penghianat dan diancam oleh masyarakat arfak;
- Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim untuk segera mengeluarkan terdakwa SEPTI MAIDOGDA dari tahanan dan kalau tidak bisa biar saksi yang menjadi jaminannya di RUTAN;
- Bahwa kondisi Manokwari sekarang sudah aman dan jangan lagi terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga jangan lagi terjadi saling menuding antara suku yang lain marilah kita hidup berdampingan. ;
- Bahwa saksi meminta agar terdakwa diringankan dari hukumannya dan adanya surat pernyataan tertulis dari Obet Ayok selaku Kepala Suku Besar Arfak Manokwari

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjamin ketentraman dan Kondisifitas Manokwari yang kondusif, Terdakwa adalah satu-satunya putra terbaik suku Besar Arfak dari Sub Suku Meyakh turunan Kepala Suku Besar pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari Irogi – Meidodga; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 8 (delapan) kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 9 (sembilan) file hasil screen shoot (hasil foto laya atau tangkapan layar) yang berisi kata – kata / tulisan yang dikirim / atau di posting oleh akun facebook @septi meidodga septi;
- 1 (satu) unit handphone merek Coolpad type Note 5 lite warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu Telkomsel dengan Nomor 082190959629;
- 1 (satu) buah kartu penyimpanan eksternal jenis micro SD merek SanDisk Ultra dengan kapasitas 16 GB;
- 1 (unit) unit handphone merek Nokia type Asha 210 warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu telkomsel dengan Nomor 082199643767;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 106 warna hitam;
- 2 (dua) unit simcard kartu telkomsel masing-masing dengan Nomor Sim Card 082189951119 dan 082197602008;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung type Samsung Galaxy A2 core warna hitam kombinasi abu – abu, dengan noor IMEI : 357469101198436 (IMEI 1) dan 357470100198434 (IMEI 2) dan serial Number (SN) : RR8M802P8DD;
- Simcard kartu selular dari provider telkomsel jenis simpati dengan nomor 082199254142;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Drs Esau Sesa Kabupaten Manokwari tepatnya yakni di depan ruko toko Bangunan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang digunakannya yakni motor merk Yamaha type Jupiter MK King warna biru hitam, lalu Terdakwa mengirim/memposting kata-kata/ tulisan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek COOLPAD warna hitam. Saat itu Terdakwa membuka kunci HPnya dengan kode “1993”, selanjutnya membuka aplikasi facebook selular yang sudah terinstal di handphone miliknya, lalu setelah terhubung dengan akun facebook **Septi Meidodga Septi** , selanjutnya Terdakwa masuk ke kolom status lalu dengan menggunakan ibu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari tangan kanan mengklik huruf demi huruf, sampai dengan selesai sehingga menjadi kalimat yakni :

- A. Baris pertama : Syalom salam sejahtera untuk kita semua ;
- B. Baris kedua : Bahasmero, acemo, wa wa wa, rarama bebiye , amakanie, wanyambe, foi , meno. ;
- C. Baris ketiga : Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di Manokwari ;
- D. Baris keempat : Disampaikan kepada rakyat papua bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di;
- E. Baris kelima : Surabaya dan malang, maka kami Bangsa Monyet mengajak semua;
- F. Baris keenam : Komponen di kota Mnuqwar untuk dapat berpartisipasi dalam aksi Kampanye;
- G. Baris ketujuh : Budaya Monyet , yang aian dilaksanakan pada ;
- H. Baris kedelapan : Hari tgl : Kamis 19 September 2019 ;
- I. Baris kesembilan : Titik kumpul : Kantor DAP Wilayaj III Domberay longmarch menuju lapangan borarsi manokwari;
- J. (kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;
- K. Baris kesepuluh : Catatan. Bagai rakyat Bangsa Papua wajib menggunkan atribut monyet dan;
- L. Baris kesebelas : Budaya papua dari setiap suku. ;
- M. Baris kedua belas : Saatnya rakyat bersatu melawan penindasan kembalikan kami Bangsa monyet;
- N. Baris ketiga belas : Untuk menentukan nasib sendiri. ;
- O. Baris keempat belas : Salam revolusi....;

selanjutnya aplikasi facebook seluler saat itu loading sejenak sekitar beberapa detik, dan kata-kata/ tulisan yang Terdakwa kirim/ posting tadi lalu muncul di beranda aplikasi facebook;

- Bahwa benar setelah terdakwa membuat postingan tersebut ada akun facebook milik orang lain yang yang menanggapi dan mengomentari kiriman/ postingan dari akun facebook @Septi Meidodga Septi tersebut yakni :

- Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Kasumasa salam aksi kaka tuna";
- Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Semua harus merapat satukan barisan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook @Septi Meidodga Septi, kemudian mengomentari komentar yang dikirimkan oleh akun facebook @Faknik North Schoutenisland, dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Siap ade tuan Faknik North Schoutenisland” ;
- Kemudian Akun facebook @Kijne Mansawan mengomentari dengan mengirimkan / memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Ijin bagikan ade tuan”. Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi, mengomentari komentar yang dikirim/ di posting oleh Akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni “Silahkan kk tuan”. Selanjutnya Akun facebook @Yan Ruben Kubiari, mengomentari kometar dari akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni “merdeka papua merdeka.... Tuhan Allah menyertai kita semua bangsa papua...amin”. Selanjutnya Akun facebook @Kijne Mansawan mengirim komentar kembali yakni dengan kata-kata/ tulisan yakni “ade tuan Septi Meidodga Septi jam brpa.?”. Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi menjawab dengan komentar kata-kat / tulisan yakni “Kijne Mansawan kk ruan pagi jam9” ;
- Kemudian akun facebook @Max Gebze Melanesia, mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Maju.....” ;
- Lalu akun facebook @Natalia Sely Kalla , mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Slm diks sepi Septi Meidodga Septi always Gbu all. Kk ibu hy mau kasi tau sj kalau hari kamis itu adalah hari yg sd disepakati utk doa bersama utk tanah Papua yg di lapangan borasi dgn pengkhotbah Pdt Gilbert Lumoindong , dan itu adalah inisiatif dari persekutuan gereja” se Papua barat yg di ketuai kakak pendeta Shrely Shirley Fransisca, n kmarin surat seruan sudah di bacakan di semua gereja” tu diks sepi, thanks adik jago”. Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari komentar dari akun facebook @Natalia Sely Kalla dengan kata-kata/ tulisan yang dikirim/ diposting yakni “Hormat kk ibu Natalia Sely Kalla kita pagi aksinya, dan semua demi kemanusiaan di tanah Papua. Ibadah akan diadakan sore. Dan saya harap pemulihan dilakukan setelah orang papua damai, kalau belum damai sampe kapan pun kita tidak akan pernah dipulihkan. Kama injil adalah kebenaran. Dan kebenaran harus diperjuangkan”. Selanjutnya akun facebook @Natalia Sely Kalla kembali mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Septi Meidodga Septi mbooo diks ko cerdas sampe senang baca kata” ini imbo sip diks, cakep Gbu sepi and Friends (emoticon tersenyum satu kali)”. Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari kembali dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Natalia Sely Kalla kk Ibu siap terima kasih.”;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu akun facebook @Daud Imbab Yelimolo, mengomentari dengan mengirim kata-kata/ tulisan yakni “Sikap tuan” ;
- Kemudian akun facebook @Stevi Basna, mengomentari dengan mengirim kata-kata / tulisan yakni “SIAP AD TUAN,....”.Lalu komentar dari akun facebook @Stevi Basna tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni “Rapatkan barisan”. Lalu dibalas komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi, yakni dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni “Septi Meidodga Septi Amin...satukan barisan menuju Papua Merdeka”. Kemudian dibalas komentar dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni “Yan Ruben Kubiari amin”;
- Lalu akun facebook @Jimmy Issac mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Satukan barisan maju bersama”. Setelah itu komentar dari akun facebook @Jimmy Issac , tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni “Sepakat amin”. Selanjutnya komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi dibalas kembali oleh akun facebook @Jimmy Issac dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni “Septi Meidodga Septi siap bro..”;
- Kemudian akun facebook @Yabar mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Maju.. (emoticon kepalan tangan sebanyak 1 x)”;
- Untuk jumlah seluruh komentar adalah 24 (dua puluh empat), kemudian 17 (tujuh belas) kali dibagikan, disukai sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, diberi tanda hati sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan diberi emoticon keheranan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 September 2019 sejak pukul 10.00 Wit dilaksanakan lagi rapat di Kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari, dihadiri oleh Ketua DAP (Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay) yakni Sdr. JHON WARIJO, Sdr. OBET AYOK RUMBRUREN, Sdr. THOMAS SYUFI , Sdr. HASBI (dari Kepolisian Daerah Papua Barat), dan beberapa orang masyarakat lain;
- Bahwa pada awal rapat yakni Terdakwa berbicara yakni dengan perkataan “mari bapak ibu, syalom, sebelum kita mulai pertemuan ini, terima lah salam saya, kita akan mulai dengan agenda rapat sore hari ini, untuk melakukan persiapan-persiapan, untuk kegiatan besok”. Setelah itu pembahasan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk besok , yakni mengenai alat-alat, spanduk, phamflet, megaphone , tali plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keputusan rapat bahwa kegiatan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tidak mengizinkan, dan rapat diakhiri sekitar pukul 13.00 Wit hari Rabu tanggal 18 September 2019;
- Bahwa Hasil Kesepakatan Rapat tersebut adalah:
 1. Terdakwa yang ditunjuk sebagai Kordinator Umum , dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab , mengarahkan aksi kegiatan kampanye damai hari Kamis tanggal 19 September 2019, dari awal kegiatan sampai akhir atau selesai;
 2. Untuk titik kumpul awal yakni di kantor Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay , yang terletak di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari , untuk waktu kumpul nya adalah sekitar pukul 10.00 Wit;
 3. Melakukan longmarch / jalan kaki dari titik awal/ titik kumpul ke titik finish / titik akhir yakni di Lapangan Borarsi, dan sudah disepakati kegiatan tersebut tidak sampai sore hari;
 4. Setelah sampai di Lapangan Borarsi, peserta kampanye damai, dipersilahkan melakukan orasi-orasi , menyampaikan pendapatnya dari semua komponen dan elemen dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat;
 5. Kemudian setelah itu membubarkan diri dan tidak ada kegiatan lagi, dan maksud tujuan aksi, supaya Bapak Gubernur Papua Barat harus datang mendengar aspirasi secara langsung di lapangan terbuka;
 6. Tidak ada keputusan mengenai siapa-siapa saja yang diperbolehkan atau dipersilahkan melakukan orasi, nanti ketika sampai di lapangan borarsi lah baru lah dipanggil siapa-siapa saja yang hendak menyalurkan orasi atau aspirasi akan dipsilahkan berbicara yakni tentunya dari perwakilan masing-masing kelompok yang hadir;

Untuk masing-masing kelompok yang datang dari elemen masyarakat asli Papua mana pun (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan Tokoh Pemuda), dipersilahkan membawa alat peraga masing-masing (spanduk, phamflet, poster, pengeras suara dan lain sebagainya), yang tulisannya tidak keluar dari thema;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 , tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Septi Meidodga sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 , tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1:

Angka 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Angka 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Angka 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari si pembuat pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud / dengan maksud untuk melakukan / tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang yang akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Drs Esau Sesa Kabupaten Manokwari tepatnya yakni di depan ruko toko Bangunan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang digunakannya yakni motor merk Yamaha type Jupiter MK King warna biru hitam, lalu Terdakwa mengirim/memposting kata-kata/ tulisan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek COOLPAD warna hitam. Saat itu Terdakwa membuka kunci HPnya dengan kode "1993", selanjutnya membuka aplikasi facebook seluler yang sudah terinstal di handphone miliknya, lalu setelah terhubung dengan akun facebook @Septi Meidodga Septi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kolom status lalu dengan menggunakan ibu jari tangan kanan mengklik huruf demi huruf, sampai dengan selesai sehingga menjadi kalimat yakni:

- A. Baris pertama : Syalom salam sejahtera untuk kita semua ;
- B. Baris kedua : Bahasmero, acemo, wa wa wa, rarama bebiye, amakanie, wanyambe, foi, meno. ;
- C. Baris ketiga : Seruan terbuka untuk rakyat Monyet di Manokwari ;
- D. Baris keempat : Disampaikan kepada rakyat papua bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di;
- E. Baris kelima : Surabaya dan malang, maka kami Bangsa Monyet mengajak semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Baris keenam : Komponen di kota Mnuqwar untuk dapat berpartisipasi dalam aksi Kampanye;

G. Baris ketujuh : Budaya Monyet , yang aian dilaksanakan pada ;

H. Baris kedelapan : Hari tgl : Kamis 19 September 2019 ;

I. Baris kesembilan : Titik kumpul : Kantor DAP Wilayah III Domberay longmarch menuju lapangam borarsi manokwari;

J. (kemudian Terdakwa klik / tekan menu bawah) ;

K. Baris kesepuluh : Catatan. Bagi rakyat Bangsa Papua wajib menggunakan atribut monyet dan;

L. Baris kesebelas : Budaya papua dari setiap suku. ;

M. Baris kedua belas : Saatnya rakyat bersatu melawan penindasan kembalikan kami Bangsa monyet;

N. Baris ketiga belas : Untuk menentukan nasib sendiri. ;

O. Baris keempat belas : Salam revolusi.....;

selanjutnya aplikasi facebook seluler saat itu loading sejenak sekitar beberapa detik, dan kata-kata/ tulisan yang Terdakwa kirim/ posting tadi lalu muncul di beranda aplikasi facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi ahli JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA , M.Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT ,ACE, CCNP, CCNA, CompTIA yang menerangkan perbuatan dari pengguna aplikasi facebook yakni dengan memposting kata-kata/ tulisan yang kemudian dapat dilihat, diketahui, dibaca oleh pengguna aplikasi facebook lain, dapat memenuhi kriteria dari pengertian menyebarkan suatu informasi, maka majelis berpendapat perbuatan Terdakwa mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek COOLPAD warna hitam, melalui aplikasi facebook seluler dengan akun facebook @Septi Meidodga Septi, menunjukkan terdakwa telah menyebarkan informasi Elektronik, berupa kata-kata/ tulisan yang Terdakwa kirim/ posting tadi lalu muncul di beranda aplikasi facebook sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta hukum yang menerangkan benar setelah terdakwa membuat postingan tersebut ada akun facebook milik orang lain yang yang menanggapi dan mengomentari kiriman/ postingan dari akun facebook @Septi Meidodga Septi tersebut yakni :

- Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni "Kasumasa salam aksi kaka tuna";

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook @Faknik North Schoutenisland, mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Semua harus merapat satukan barisan”;
- Akun facebook @Septi Meidodga Septi, kemudian mengomentari komentar yang dikirimkan oleh akun facebook @Faknik North Schoutenisland, dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Siap ade tuan Faknik North Schoutenisland” ;
- Kemudian Akun facebook @Kijne Mansawan mengomentari dengan mengirimkan / memposting kata-kata/ tulisan, yakni “Ijin bagikan ade tuan”. Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi, mengomentari komentar yang dikirim/ di posting oleh Akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni “Silahkan kk tuan”. Selanjutnya Akun facebook @Yan Ruben Kubiari, mengomentari kometar dari akun facebook @Kijne Mansawan dengan kata-kata/ tulisan yakni “merdeka papua merdeka.... Tuhan Allah menyertai kita semua bangsa papua...amin”. Selanjutnya Akun facebook @Kijne Mansawan mengirim komentar kembali yakni dengan kata-kata/ tulisan yakni “ade tuan Septi Meidodga Septi jam brpa?”. Lalu Akun facebook @Septi Meidodga Septi menjawab dengan komentar kata-kat / tulisan yakni “Kijne Mansawan kk ruan pagi jam 9” ;
- Kemudian akun facebook @Max Gebze Melanesia, mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Maju.....” ;
- Lalu akun facebook @Natalia Sely Kalla , mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Slm diks sepi Septi Meidodga Septi always Gbu all. Kk ibu hy mau kasi tau sj kalau hari kamis itu adalah hari yg sd disepakati utk doa bersama utk tanah Papua yg di lapangan borasi dgn pengkhotbah Pdt Gilbert Lumoindong , dan itu adalah inisiatif dari persekutuan gereja” se Papua barat yg di ketuai kakak pendeta Shrely Shirley Fransisca, n kmrin surat seruan sudah di bacakan di semua gereja” tu diks sepi, thanks adik jago”. Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari komentar dari akun facebook @Natalia Sely Kalla dengan kata-kata/ tulisan yang dikirim/ diposting yakni “Hormat kk ibu Natalia Sely Kalla kita pagi aksinya, dan semua demi kemanusiaan di tanah Papua. Ibadah akan diadakan sore. Dan saya harap pemulihan dilakukan setelah orang papua damai, kalau belum damai sampe kapan pun kita tidak akan pernah dipulihkan. Karna injil adalah kebenaran. Dan kebenaran harus diperjuangkan”. Selanjutnya akun facebook @Natalia Sely Kalla kembali mengomentari dengan mengirim/ memposting kata-kata/ tulisan yakni “Septi Meidodga Septi mbooo diks ko cerdas sampe senang baca kata” ini imbo sip diks, cakep Gbu sepi and Friends (emoticon

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersenyum satu kali)". Kemudian Akun facebook @Septi Meidodga Septi mengomentari kembali dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Natalia Sely Kalla kk Ibu siap terima kasih.";

- Lalu akun facebook @Daud Imbab Yelimolo, mengomentari dengan mengirim kata-kata/ tulisan yakni "Sikap tuan" ;

- Kemudian akun facebook @Stevi Basna, mengomentari dengan mengirim kata-kata / tulisan yakni "SIAP AD TUAN,....".Lalu komentar dari akun facebook @Stevi Basna tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Rapatkan barisan".

Lalu dibalas komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi, yakni dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi Amin...satukan barisan menuju Papua Merdeka". Kemudian dibalas komentar dari akun facebook @Yan Ruben Kubiari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi, dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Yan Ruben Kubiari amin";

- Lalu akun facebook @Jimmy Issac mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Satukan barisan maju bersama". Setelah itu komentar dari akun facebook @Jimmy Issac , tersebut dikomentari oleh akun facebook @Septi Meidodga Septi dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Sepakat amin". Selanjutnya komentar dari akun facebook @Septi Meidodga Septi dibalas kembali oleh akun facebook @Jimmy Issac dengan mengirimkan kata-kata/ tulisan yakni "Septi Meidodga Septi siap bro..";

- Kemudian akun facebook @Yabar mengomentari dengan mengirimkan/ memposting kata-kata/ tulisan yakni "Maju.. (emoticon kepalan tangan sebanyak 1 x)";

- Untuk jumlah seluruh komentar adalah 24 (dua puluh empat), kemudian 17 (tujuh belas) kali dibagikan, disukai sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, diberi tanda hati sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan diberi emoticon keheranan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Mulyanto MHum. Yang menerangkan :

- Bahwa Sdr. SEPTI MEIDODGA telah membuat postingan berupa kalimat-kalimat yang berisi himbauan/ajakan aksi damai kepada warga Papua, khususnya masyarakat Manokwari. Jika akun Facebook Sdr. SEPTI MEIDODGA bersifat terbuka, himbauan/ajakan itu dapat dibaca oleh seluruh pengguna Facebook termasuk masyarakat Papua pada umumnya.Pesan yang disampaikan Sdr. SEPTI MEIDODGA mengandung beberapa kata yang provokatif, mengandung sindiran, dan mengandung motivasi, bahwa ajakan kepada rakyat "monyet" di Manokwari.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Kalimat pertama mengandung ujaran verbal dengan pilihan kata kosakata yang bernada negatif, yakni ditambahkan kata "monyet" untuk melengkapi frasa "rakyat di Manokwari" menjadi "rakyat monyet di Manokwari". Frasa "rakyat monyet" secara denotatif berarti kumpulan warga monyet. Selanjutnya, beberapa frasa memiliki kesan negatif ialah "aksi rasisme di Surabaya dan Malang", "kami bangsa monyet", dan "kampanye budaya monyet". Sebaiknya kata "monyet" dihindari, jika tujuan postingan baik. Adanya kata "monyet" mengindikasikan sesuatu tujuan yang akan dicapai;

- Bahwa Munculnya pilihan kata "monyet" dalam konteks ini merupakan tuturan (ujaran) yang terjadi akibat perasaan kebencian atau keemosian. Tuturan semacam ini disebut sebagai tuturan (ujaran) kebencian. Tuturan kebencian berupa kata-kata tabu (menyebut nama binatang, kotoran, kemaluan, atau sifat tidak pantas lainnya) atau bahasa menyerang. Tuturan yang tidak diungkapkan dengan rasa emosi tidak akan mengundang ujaran kebencian. Dalam postingan tersebut ujaran kebencian itu diwujudkan dalam tuturan yang melanggar muka positif secara tidak langsung. Artinya kosa kata "monyet" itu tidak ditujukan secara langsung kepada orang/kelompok orang yang dibencinya;

- Bahwa Tentang siapa yang dibenci oleh Sdr. SEPTI MEIDODGA berkaitan dengan kalimat dalam postingan "...bahwa menindaklanjuti aksi rasisme di Surabaya dan Malang". Sdr. SEPTI MEIDODGA hanya mengiring rakyat Papua untuk membenci kelompok tertentu, yakni (kelompok orang warga) Surabaya dan Malang;

Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan Sdr. SEPTI MEIDODGA dalam akun Facebooknya dalam perkara a quo bersifat terbuka, himbuan/ajakan itu dapat dibaca oleh seluruh pengguna Facebook termasuk masyarakat Papua pada umumnya. Pesan yang disampaikan terdakwa mengandung beberapa kata yang provokatif, mengandung sindiran, dan mengandung motivasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yakni (kelompok orang warga) Surabaya dan Malang, hal mana postingan status di Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi merupakan bentuk kekecewaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan informasi melalui Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan informasi melalui Akun Media Sosial Facebook @Septi Meidodga Septi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut terjadi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud / dengan maksud untuk melakukan perbuatan tersebut yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 , tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 8 (delapan) kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 9 (sembilan) file hasil screen shoot (hasil foto laya atau tangkapan layar) yang berisi kata – kata / tulisan yang dikirim / atau di posting oleh akun facebook @septi meidodga septi;

yang merupakan barang bukti berupa surat, maka sudah selayaknya agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Coolpad type Note 5 lite warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu Telkomsel dengan Nomor 082190959629;
- 1 (satu) buah kartu penyimpanan eksternal jenis micro SD merek SanDisk Ultra dengan kapasitas 16 GB;
- 1 (unit) unit handphone merek Nokia type Asha 210 warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu telkomsel dengan Nomor 082199643767;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 106 warna hitam;
- 2 (dua) unit simcard kartu telkomsel masing-masing dengan Nomor Sim Card 082189951119 dan 082197602008;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung type Samsung Galaxy A2 core warna hitam kombinasi abu – abu, dengan nomor IMEI : 357469101198436 (IMEI 1) dan 357470100198434 (IMEI 2) dan serial Number (SN) : RR8M802P8DD;
- Simcard kartu selular dari provider telkomsel jenis simpati dengan nomor 0821 9925 4142;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dari keterangan Obet Ayok selaku Kepala Suku Besar Arfak Manokwari didepan persidangan meminta agar terdakwa diringankan dari hukumannya dan adanya surat pernyataan tertulis dari Obet Ayok selaku Kepala Suku Besar Arfak Manokwari menjamin terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjamin ketentraman dan Kondusifitas Manokwari yang kondusif, Terdakwa adalah satu-satunya putra terbaik suku Besar Arfak dari Sub Suku Meyakh turunan Kepala Suku Besar pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari Irogi – Meidodga. Serta dengan mengingat peran serta Terdakwa selaku Putera terbaik Suku Besar Arfak yang sangat diharapkan dalam membantu ekonomi keluarga serta mendidik/membantu usaha ekonomi kecil Mama-mama Papua suku Arfak di dataran Prafi-Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, majelis hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan selalu berusaha merasakan, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat memulihkan keadaan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat tanpa menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk penjeranaan dan bukanlah tindakan balas dendam tetapi sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan kembali lagi ke masyarakat dapat berguna bagi lingkungannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua pihak sadar dan ingin agar keadaan Papua kembali kondusif dan permasalahan Rasisme dapat diselesaikan dengan bermartabat sesuai prosedur hukum yang berlaku, pemerintah agar menyelesaikan permasalahan rasisme yang bergejolak di Tanah Papua secara baik, dan hal ini menjadi pembelajaran bagi setiap orang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan Informasi Publik (ITE);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kedamaian dan ketentraman masyarakat manokwari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, 18 September 2019 ketika berlangsung aksi damai hanya terbatas di halaman Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Manokwari di Jalan Pahlawan, dan kondisi Manokwari dan sampai saat ini sudah sangat kondusif pasca kerusuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septi Meidodga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA)**” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kertas yang berisi gambar dari Aplikasi Facebook berisi kata-kata/tulisan yang telah dikirim/diposting oleh akun Facebook @Septi Medodga Septi (yang berasal dari hasil tangkapan layar/screen shot yang kemudian dicetak;
- 9 (sembilan) file hasil screen shoot (hasil foto laya atau tangkapan layar) yang berisi kata – kata / tulisan yang dikirim / atau di posting oleh akun facebook @septi meidodga septi;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Coolpad type Note 5 lite warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu Telkomsel dengan Nomor 082190959629;
- 1 (satu) buah kartu penyimpanan eksternal jenis micro SD merek SanDisk Ultra dengan kapasitas 16 GB;
- 1 (unit) unit handphone merek Nokia type Asha 210 warna hitam;
- 1 (satu) unit simcard kartu telkomsel dengan Nomor 082199643767;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 106 warna hitam;
- 2 (dua) unit simcard kartu telkomsel masing-masing dengan Nomor Sim Card 082189951119 dan 082197602008;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung type Samsung Galaxy A2 core warna hitam kombinasi abu – abu, dengan noor IMEI : 357469101198436 (IMEI 1) dan 357470100198434 (IMEI 2) dan serial Number (SN) : RR8M802P8DD;
- Simcard kartu selular dari provider telkomsel jenis simpati dengan nomor 0821 9925 4142;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Munawir Kossah S.H. , Rodesman Aryanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Faisal Munawir Kossah S.H.**

Saptono, S.H., M.H.

2. **Rodesman Aryanto S.H.**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Iriana